

**SKRIPSI**

**POLA KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PEMBAHASAN PERDA  
TENTANG APBD KAB. LOMBOK TIMUR**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh :

**M.ALI FIKRI MAHPUZ**

**NIM : 218130005**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**POLA KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PEMBAHASAN PERDA  
TENTANG APBD KAB. LOMBOK TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Oleh:

**M. ALI FIKRI MAHPUZ**


**NIM. 218130005**

Untuk memenuhi ujian Sidang Skripsi  
Tanggal 5 Agustus 2022


Menyetujui  
Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



**Drs. H. Darmansyah, M.Si**  
**NIDN.0008075914**



**Ayatullah Hadi, S.IP., MIP**  
**NIDN.0816057902**

Mengetahui,

**Ketua Prodi Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**  
**NIDN: 0816057902**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**POLA KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PEMBAHASAN PERDA  
TENTANG APBD KAB. LOMBOK TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021**


Oleh:

**M. ALI FIKRI MAHPUZ**  
**NIM. 218130005**

Telah dipertahankan didepan peguji  
Pada tanggal 5 Agustus 2022  
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Drs. H. Darmansyah, M.Si**  
**NIDN.0008075914**



Ketua

2. **Ayatullah Hadi, S.IP., MIP**  
**NIDN.0816057902**



Anggota

3. **Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
**NIDN. 0806066801**



Anggota

**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
**NIDN. 0806066801**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial Imu politik universitas muhammadiyah mataram

Nama : M. Ali Fikri Mahpuz  
Nim : 218130005  
Alamat : Desa Sugian Kec. Sambelia Kab. Lombok Timur

1. Memang benar skripsi yang berjudul “Pola Koalisi Partai Politik Dalam Pembahasan PERDA Tentang APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021” adalah asli karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dijantumkan dalam daftar pustaka.
3. Jika kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar saya siap mempertanggung jawabkannya termaksud meninggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun

Mataram, 13 September 2022  
Yang membuat pernyataan



M. Ali Fikri Mahpuz  
Nim : 218130005



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ALI FIKRI MAHPUZ  
NIM : 218130005  
Tempat/Tgl Lahir : Sugiyan, 13 Mei 2000  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp : 081 907 727 448  
Email : mahpuz00@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Pola koalisi Partai Politik Dalam Pembahasan PERDA Tentang  
APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 12...September.....2022

Penulis



M. ALI FIKRI MAHPUZ  
NIM. 218130005

Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ALI FIKRI MAHPUZ  
NIM : 218130005  
Tempat/Tgl Lahir : Sugian, 13 Mei 2000  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : FISIPOL  
No. Hp/Email : 081 907 777 448 / mehpe200@gmail.com  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran Keadilan Partai Politik Dalam Pembahasan PERDA Tentang APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 17 September 2022

Penulis



M. ALI FIKRI MAHPUZ  
NIM. 218130005


Mengetahui,  
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

**MOTTO HIDUP**


**“ MENJADI MANUSIA YANG BERMANFAAT ”**



## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini ku persembahkan kepada Inak, Amak, Adik, Kakak dan Keluarga besar tercinta, beserta para sahabat sahabat perjuangan saya dalam menghadapi dinamika kehidupan .

“YAKIN USAHA SAMPAI”



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kekuatan yang diberikan Allah SWT kepada penulis untuk bisa menyelesaikan amanah penulisan proposal ini dan segala kewajiban sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal yang berjudul " **POLA KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PEMBAHASAN PERDA TENTANG APBD KAB. LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**" tepat pada waktunya. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan umat islam untuk terus berjuang dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Penelitian ini dilaksanakan untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Penulis menyadari bahwa proposal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang membantu, terutama kepada :


1. Bapak Dr.H. Arsyad Abd Gani,M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr.H. Muhammad Ali, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ayatullah Hadi S.IP,. M.IP selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan proposal ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Umumnya Dan Khususnya Dosen-Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kedua Orang Tuaku Tercinta Ayahanda Burhanudin dan Ibunda Sakmah serta kakak dan adik-adik tersayang Nurllah, yuliatun, Nurul Hidayah, Rohianah dan seluruh Keluarga besar Papuk senun, Papuk Umar yang selalu memberikan doa, perhatian, semangat dan motivasi yang tiada terhingga demi kelancaran penulisan ini, Terima kasih atas doa, kasih sayang serta dukungan selama ini.
7. Sahabat sahabat saya “ Pandi, Anisa, dwima, lily puspita, tia, diana, whyra dewan, Ikhlas, Ifan, Asrori, Nasri dan seluruh sahabat saya dari masa di SDN 8 Sambelia, MTS NW Sugian, SMAN 1 Sambelia sampai dengan sahabat di Mataram terkhusus di kampus Univ. Muham madiyah Mataram yang telah memberikan perhatian, semangat, bantuan kepada penulis.
8. Kepada senior, teman teman seperjuangan diseluruh organisasi yang pernah saya ikuti, Pramuka, Karang Taruna, Pokdarwis, HmI, Formasi Pakar UMMat, IPNWDI, Formasa serta yang tak bisa saya sebutkan.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih banyak kekurangan maupun kelemahannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan demi penyempurnaan pada masa yang akan datang .akhir kata penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi penulis pribadi dan pembaca pada umumnya.

Mataram, 13 September 2022

M. Ali Fikri Mahpuz  
218130005



**POLA KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PEMBAHASAN  
PERDA TENTANG APBD KAB. LOMBOK TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**M. Ali Fikri Mahpuz, Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP , Drs. H. Darmansyah,  
M.Si**


**Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**ABSTRAK**

Sebagai Negara demokrasi yang mana rakyat dituntut untuk ikut campur (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Di Indonesia Partai politik hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai wadah yang bertujuan sebagai sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi, dengan Sistem multi partai yang di hubungkan dengan system pemerintahana parlementer, mempunyai kecenderungan untuk menitik beratkan kekuasaan pada badan legislatif, Sehingga keberadaan Koalisi partai politik suatu keniscayaan yang yang tidak bisa dihindari di dalam proses politik bangsa penganut system multi partai, Dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing Setelah melihat dari urgensi regulasi tersebut (Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Sebagaimana penjabaran diatas tak terlepas dari factor factor pendukung diantaranya koalisi partai politik, koalisi yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam membentuk produk hukum dalam penelitian ini mengambil rumusan masalah yakni Pola Koalisi Partai Politik Dalam Pembahasan Perda Tentang Apbd Kab.Lombok Timur Tahun anggaran 2021. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana Pola Koalisi Partai Politik Dalam Pembahasan Perda Tentang APBD Kab. Lombok Timur Tahun anggaran 2021. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pola Koalisi Partai Politik Dalam Pembahasan Perda Tentang APBD Kab. Lombok Timur Tahun 2021, Manfaat penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dalam persoalan tentang pola koalisi partai politik dalam pembahasan perda APBD. Hasil penelitian ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (SI) di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat, Metode Penelitian kualitatif dalam pengumpulan data Wawancara, Observasi, Dokumentasi dan Kepustakaan. Metode Analisis Data dengan Pengumpulan data pada analisis model pertama Primer dan sekunder, Reduksi data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian yang didapatkan penulis dalam penelitian ini tentang pola koalisi partai politik dalam pembahasan perda APBD adalah, 1.kolaborasi antar partai (anggota) diikat oleh tujuan yang sama untuk membentuk suatu pemerintahan yang kuat di legislatif, 2.pembahasan perda tentang apbd tahun anggaran 2021 di Lombok timur tidak ada koalisi partai politik yang yang secara khusus memperlihatkan kekuasaan mereka yang ada mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang terlihat dari cara mereka dalam menyatukan aspirasi yang dibawa oleh mereka masing masing, yaitu dengan jalur

musyawarah, selain itu juga dalam mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan partai (*policy seeking*), semua anggota membawa kepentingan mereka secara pribadi dari konsituennya masing-masing, akan tetapi ketika dalam pembahasan baik di internal fraksi mereka melebur membentuk dan menyepakati prioritas kerja mereka yang akan dibawa ke rapat tahapan pembahasan berikutnya.

**Kata kunci : Pola Koalisi, Partai Politik, Pembahasan Perda APBD**



**POLITICAL PARTY COALITION DISCUSSIONS OVER REGIONAL REGULATIONS PERTAINING TO THE REGIONAL REGION OF EAST LOMBOK'S FISCAL YEAR 2021**

**M. Ali Fikri Mahpuz, Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP, Drs. H. Darmansyah, M.Si  
Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences  
Muhammadiyah University of Mataram**

**ABSTRACT**

As a democratic nation where citizens are obligated to participate in the management of the state and government, with a multi-party system that is linked to a parliamentary system of government, has a tendency to focus on power in the legislature, and is present in the middle of society in Indonesia as a forum that aims as a means for citizens to participate or participate, the existence of a coalition of political parties is an unavoidable necessity in the country's political process that adheres to a multi-party system. The existence of regional autonomy, which grants regions broad ability to regulate and govern their own areas based on the peculiarities of their own regions after realizing the necessity of the regulation (Article 18 Paragraph 6 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) As previously stated, it is inextricably linked to the enabling factors, such as political party coalitions and coalitions formed by DPRD members in the creation of legal products for the creation of political parties in this research, specifically taking the Coalition of Political Parties of East Lombok Fiscal Year 2021. How is the pattern of the political party coalition in the discussion of the regional regulation on the district budget in Lombok fiscal year 2021?. The goal of this study is to determine the structure of political party alliances when local budgetary restrictions are being discussed. 2021: East Lombok. The results of this research can theoretically help with the topic of regional budgets' pattern of political party coalitions. The findings of this study are a prerequisite for the Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Mataram's Bachelor of Science in Public Administration (SI). The findings of this study can offer fresh information to the general audience and qualitative data collection techniques using interviews, observations, documentation, and literature. Data collecting for the analysis of the initial primary and secondary models, data reduction, data visualization, and conclusion drafting are all examples of data analysis methods. The author's findings in this study on the pattern of political party coalitions in the discussion of regional regulations on APBD show that parties (members) in eastern Lombok who share the same objective of forming a powerful government in the legislature collaborate by talking about regional regulations on the district's budget for the year 2021. In East Lombok, there are no political party coalitions that explicitly demonstrate their influence; rather, they cooperate to realize shared objectives as evidenced by the manner they bring together the ambitions presented by each party and implement policies that reflect those aspirations. Party (seeking policy) discovered that in East Lombok, every member personally brought their interests from their respective constituencies, but during internal discussions, their factions merged to form and agree on their work priorities, which would be brought up for discussion at the next meeting.


**Keywords:** *Coalition Pattern, Political Party, Discussion of Regional Budget (APBD)*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN BERSEDIA DIPUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
SYRAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	vi
MOTTO HIDUP.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
<b>BAB IPENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1ManfaatTeoritis .....	5
1.4.2Manfaatpraktis.....	5
1.4.2ManfaatAkademik.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>6</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 KajianTeori.....	15
2.2.1 Pengertiankoalisisdanpartaipolitik.....	15
2.2.2 Terbentuknyakoalisispartaipolitik .....	17
2.2.3Model koalisispartaipolitik .....	18
2.2.4Pengertianpartaipolitik .....	22
2.2.5 Fungsipartaipolitik .....	23
2.3 KerangkaBerfikir .....	26
2.4 DefinisiKonseptual .....	27
2.5 DefinisiOperasional .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	29
3.2 TempatdanwaktuPenelitian .....	29
3.3 Pemilihannarasumberdaninforman .....	30
3.4 Sumber data .....	31
3.4.1 Data Primer .....	31
3.4.2 Data Sekunder .....	32
3.5 Teknik pengumpulan data .....	33
3.5.1 Observasi.....	33

3.5.2 Wawancara .....	33
3.5.3 Dokumentasi .....	34
3.6 Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.1.1. Letak Geografis Kantor DPRD Kab. Lombok Timur.....	35
4.1.2. Profil Struktur Kepengurusan DPRD Kab. Lombok Timur Periode 2019-2024 .....	36
4.2. Sejarah DPRD Lombok Timur .....	40
4.3. Pola Koalisi Partai Politik Dalam Pembahasan Perda Tentag Apbd Tahun Anggaran 2021 .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
5.1. Kesimpulan.....	67
5.2. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	26
Gambar 4.1 Peta kabupaten Lombok Timur .....	36
Gambar 4.2 Sidang Penetapan APBD 2021 .....	66



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	6
Table 2.2 Model Koalisi Partai Politik.....	18
Tabel 2.3 Definisi Operasional .....	28
Tabel 3.1 Data Narasumber atau Informan .....	30
<i>Tabel 3.2 Analisis Data Primer .....</i>	<i>31</i>
Tabel 3.3 Analisis Data Skunder.....	32
Tabel 4.1 Struktur Pimpinan Dprd Kab. Lombok Timur 2019-2024 .....	37
Tabel 4.2 Daftar Nama Anggota DPRD Lombok Timur Periode 2019 – 2024.....	37
Tabel 4.3 Perolehan Kursi Partai Politik Tahun 2014-2019 Dan 2019-2024 Pemilu Legislatif DPRD Lombok Timur.....	39
Tabel 4.4 Anggota Dprd Kab. Lombok Timur Tahun 1958-1971 .....	42
Tabel 4.5 Anggota Dprd Kab. Lombok Timur Tahun 1971-1977 .....	43
Tabel 4.6 Anggota Dprd Kab. Lombok Timur Tahun 1977-1982 .....	44
Tabel 4.7 Anggota Dprd Kab. Lombok Timur Tahun 1982-1987 .....	45
Tabel 4.8 Anggota Dprd Kab. Lombok Timur Tahun 1987-1992 .....	45
Tabel 4.9 Anggota Dprd Kab. Lombok Timur Tahun 1992-1997 .....	46
Tabel 4.10 Anggota Dprd Kab. Lombok Timur Tahun 1997-1999 .....	47
Tabel 4.11 Anggota Dprd Kab. Lombok Timur Tahun 1999-2004 .....	48
Tabel 4.11.1 Anggota Fraksi Dprd Kab. Lombok Timur Tahun 1999-2004 .....	49
Tabel 4.12 Anggota Dprd Kab. Lombok Timur Tahun 2004-2009 .....	53
Tabel 4.12.1 Anggota Fraksi Dprd Kab. Lombok Timur Tahun 2004-2009 .....	54
Tabel 4.13 Anggota Dprd Kab. Lombok Timur Tahun 2009-2014 .....	56
Tabel 4.13.1 Anggota Fraksi Dprd Kab. Lombok Timur Tahun 2009-2014 .....	57
Tabel 4.14 Anggota Dprd Kab. Lombok Timur Tahun 2014-2019 .....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Negara adalah suatu organisasi di suatu daerah yang mempunyai kekuasaan hukum tertinggi dan ditaati oleh rakyatnya. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang menganut sistem demokrasi dimana sistem pemerintahan diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan sosial dan politik dengan kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum dan adat untuk melindungi hak individu warga negara antara lain; Hak untuk berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat dan pikiran. Perkumpulan dan serikat pekerja dapat dilihat dari keberadaan organisasi kemasyarakatan, serikat pekerja, LSM dan partai politik (Afifa, 2011).

Sebagai negara demokrasi dimana rakyatnya dituntut untuk ikut campur tangan (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, salah satunya dalam bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik adalah suatu bentuk kegiatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dengan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

bertujuan sebagai sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta dalam proses penyelenggaraan negara. - tujuan tertentu.

Secara garis besar, pelaksanaan peran dan fungsi partai politik dapat dibagi menjadi dua. Pertama, peran dan fungsi internal organisasi. Dalam hal ini,

organisasi partai politik berperan penting dalam membina, mendidik, pembekalan, pengkaderan, dan mengabadikan ideologi politik yang melatarbelakangi berdirinya partai politik. Kedua, partai politik juga menjalankan tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi, disini peran dan fungsi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.

Partai politik harus memiliki dasar hukum yang pasti. Partai politik diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Keberadaan partai politik tidak lepas dari fungsi yang menjadi tanggung jawab partai politik untuk menjalankannya. Secara umum fungsi partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, manajemen konflik, partisipasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan dan pengambil kebijakan (Suprihatini, 2008: 19).

Sistem pemerintahan parlementer, memiliki kecenderungan fokus pada kekuasaan di lembaga legislatif, sehingga peran badan eksekutif seringkali lemah dan diragukan. koalisi dengan partai lain. (Ibrahim, 2020:36)

Secara harfiah koalisi adalah sekelompok individu berintegritas yang sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi pada masalah atau isu, fokus pada tujuan (pengaruh terhadap pihak) di luar koalisi dan membutuhkan tindakan bersama dari anggota (Efriza, 2012: 314)

Sehingga keberadaan koalisi partai politik merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam proses politik suatu bangsa yang menganut sistem multi partai, di Indonesia merupakan hal yang lumrah terjadi dalam sistem politik yang demokratis. Inti dari koalisi itu sendiri adalah membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomuos), dan tahan lama (durable).

Secara kontekstual, pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang selama ini dipusatkan pada pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah sebagaimana mestinya, sehingga terjadi pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah.

Dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing, maka Pemerintah Daerah mampu memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya.

Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan konstitusional untuk membentuk dan menentukan produk hukum sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Setelah melihat urgensi peraturan tersebut (Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan menyesuaikan kondisi daerah dengan aspirasi masyarakat sesuai kemampuan daerah, akhirnya DPRD Lombok Timur menetapkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.

Sebagaimana diuraikan di atas, tidak lepas dari faktor pendukung antara lain koalisi partai politik, koalisi yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam membentuk produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri . berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“POLA KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PEMBAHASAN PERDA TENTANG APBD KAB. LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021”**

### **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pola Koalisi Partai Politik dalam Pembahasan Perda APBD Kab. Lombok Timur pada tahun 2021?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian untuk mengetahui pola koalisi parpol dalam pembahasan peraturan daerah tentang APBD Lombok Timur Tahun 2021

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Manfaat bagi peneliti diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam tentang partai politik khususnya komunikasi politik .

2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah nuansa literatur ilmu politik.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan psikologi di bidang politik khususnya pembahasan pola koalisi partai politik dalam pembahasan peraturan daerah.

#### 1.4.3 Manfaat Akademik.

Sebagai salah satu kondisi untuk Dapatkan judul Tingkat Satu ( S1 ) Pengetahuan Pemerintah pada Program Studi Pengetahuan Pemerintah Fakultas Pengetahuan Sosial dan Pengetahuan Politik di Universitas Muhammadiyah Mataram.

**BAB II**  
**LANDASAN TEORI**

**2.1 Penelitian sebelumnya**

Penelitian terdahulu ini dapat menjadi salah satu referensi atau referensi bagi penulis serta untuk menghindari duplikasi dan menjaga keabsahan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperluas teori-teori yang digunakan untuk memperdalam bahan kajian dan pembahasan dalam penelitian ini. Beberapa studi tersebut antara lain :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya**

NO	Judul Penelitian/ Tahun	Nama Peneliti	Hasil	metode
1 .	<i>KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM DEMOKRAS I DI INDONESIA (Studi Pilkada Langsung di Provinsi Jambi 2015) /2020</i>	SERLI MARSELIA	Mengetahui proses pembentukan koalisi partai dan efektivitas koalisi partai politik pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Jambi.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: (1) Koalisi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia pada Pemilihan Umum	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi .

Kepala Daerah Provinsi Jambi, dilakukan dengan membentuk tim penasihat, tim ahli, tim penelitian dan pengembangan, tim penggalangan dana, tim kampanye, tim arisan, tim hubungan antar daerah, tim pengamat (intelijen), tim keamanan dan tim pemilih. (2)

Efektivitas koalisi parpol yang dibangun dalam keberhasilan pasangan calon yang diusung sudah berjalan efektif karena dilakukan dengan melihat tokoh, sosialisasi, komunikasi politik dan tanpa politik uang.

#### **Persamaan / Perbedaan**

Penelitian ini memiliki **kesamaan** dengan penelitian penulis mengenai pembahasan pola pembentukan koalisi partai dan efektivitas partai itu sendiri . **Perbedaan** dalam penelitian ini adalah penulis membahas tentang pola koalisi dan komunikasi partai politik dalam membahas peraturan daerah tentang APBD di kabupaten. Lombok Timur.

<b>NO</b>	<b>Judul Penelitian/ Tahun</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Hasil</b>	<b>metode</b>
2 .	<i>STRATEGI KOALISI PARTAI TERHADAP KEMENANGAN</i>	Dery Setyadi	Mendesripsikan dan menganalisis strategi koalisi partai terhadap kemenangan pasangan Haris-Zardewan dalam	penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam menentukan informan

*PASANGAN  
HARIS-  
ZARDEWAN  
DALAM  
PEMILIHAN  
KEPALA  
KABUPATE  
N  
PELALAWA  
N TAHUN  
2015/2017*

pemilihan kepala daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015. Yang pertama Proses Kandidat dan Membangun Koalisi (minimal koalisi pemenang). kedua Formasi tim pemenang. faktor yang menyebabkan partai politik ingin berkoalisi 1. Produk Politik. Produk politik yang menjadi ranah pemasaran politik melibatkan tiga hal utama: pertama, figur kandidat atau ciri-ciri pribadi, kedua catatan masa lalu dan program/kebijakan yang ditawarkan, dan ketiga platform dari partai pendukung itu sendiri.2. Tempat.3. Harga.4.Promosi. 5.segmentasi

menggunakan teknik snowball sampling. Informan dalam penelitian ini diambil secara purposive sampling

#### **Persamaan / Perbedaan**

Penelitian ini memiliki **kesamaan** dengan penelitian penulis mengenai pembahasan strategi koalisi partai untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah. **Perbedaan** dalam penelitian ini adalah penulis membahas tentang pola koalisi parpol dalam pembahasan APBD Kabupaten. Lombok Timur Tahun 2021

NO	Judul Penelitian/ Tahun	Nama Peneliti	Hasil	metode
3.	<i>POLA KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN ALAT DEWAN (Studi Kasus: DPRD Kota Mataram)/2020</i>	<i>HIDAYAT JAYA MIHARJA</i>	Pemilihan Umum DPRD Kota Mataram 2019 menghasilkan koalisi beberapa parpol besar dengan menempatkan beberapa kadernya untuk mendapatkan jabatan di beberapa fraksi di DPRD Kota Mataram periode 2019-2024. Sehingga ada beberapa partai besar yang membentuk fraksinya sendiri, ada juga beberapa partai yang lebih kecil yang menggabungkan diri dengan partai lain membentuk fraksi gabungan dari beberapa partai.	Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan fakta tentang pola koalisi partai politik dalam menentukan perangkat pengurus. Teknik pengumpulan data, pengelolaan, analisis dan interpretasi data dalam bentuk kalimat.

#### **Persamaan / Perbedaan**

Penelitian ini memiliki **kesamaan** dengan penelitian penulis mengenai pembahasan pola penempatan kader pada jabatan strategis di DPRD Kota Mataram, **Perbedaan** dalam penelitian ini, penulis membahas tentang pola penempatan anggota pada posisi strategis dengan membangun koalisi dan komunikasi terkait pembahasan peraturan daerah tentang APBD di DPRD kabupaten/kota. Lombok Timur

NO	Judul Penelitian/ Tahun	Nama Peneliti	Hasil	metode
4 .	<i>KOALISI PARTAI POLITIK DALAM UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2016/2018</i>	<i>Yusrijal Abdar</i>	<p>Partai politik merupakan kendaraan bagi pihak tertentu untuk mengusung kepentingan politik di atas takhta kekuasaan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Serta membahas tentang pentingnya koalisi parpol dalam UU No. 10 Tahun 2016, menurut UU No. 10 Tahun 2016 proses pendaftaran calon disebutkan dalam pasal 40 dan 40A dan tertuang pada ayat (1), (2 ), (3), (4) dan (5). Dimana partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah</p>	<p>Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, yaitu mengakui asas, norma, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan.</p>

dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah yang bersangkutan.

### Persamaan / Perbedaan

Penelitian ini memiliki **kesamaan** dengan penelitian penulis mengenai pembahasan tentang pentingnya dan perlunya koalisi partai politik dalam menjaga konflik peer-to-peer., **Perbedaan** dalam penelitian ini, penulis membahas tentang pola koalisi dan komunikasi parpol dalam pembahasan peraturan daerah tentang APBD. Lombok Timur Tahun 2021

NO	Judul Penelitian/ Tahun	Nama Peneliti	Hasil	metode
5.	<i>POLA KOALISI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDEN INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945/2017</i>	<i>Mahesa Rannie Zulhidayat</i>	Struktur politik dan ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar setelah amandemen UUD 1945. Salah satunya adalah pemurnian sistem pemerintahan presidensial Indonesia yang telah disepakati oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sistem pemerintahan presidensial sebenarnya tidak mengenal adanya koalisi. Koalisi	Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

biasanya dipraktikkan dalam sistem pemerintahan parlementer. Namun, dalam kondisi sistem pemerintahan presidensial multipartai di Indonesia, koalisi merupakan “keharusan” bagi keberlangsungan pemerintahan di Indonesia.

### **Persamaan / Perbedaan**

Penelitian ini memiliki **kesamaan** dengan penelitian penulis mengenai pembahasan pentingnya pola koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia yang menganut multipartai, **Perbedaan** dalam penelitian ini, penulis membahas tentang pola koalisi dan komunikasi parpol dalam pembahasan APBD Kab. Lombok Timur Tahun 2021

Dalam penelitian **pertama** dilakukan oleh Serli Marselina (2020) .**Koalisi Parpol dalam Sistem Demokrasi di Indonesia (Studi Pilkada Langsung di Provinsi Jambi Tahun 2015)** . Penelitian ini mengkaji bagaimana proses pembentukan koalisi partai politik dan efektivitas koalisi partai politik, berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: (1) Koalisi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Provinsi Jambi, dilakukan dengan membentuk tim penasihat, tim ahli, tim penelitian dan pengembangan, tim penggalangan dana, tim kampanye, tim penggalangan massa, tim hubungan antar daerah, tim pengamat (intelijen), tim keamanan dan pengambil suara. (2) Efektivitas koalisi parpol yang dibangun dalam keberhasilan pasangan calon yang

diusung sudah berjalan efektif karena dilakukan dengan melihat tokoh, sosialisasi, komunikasi politik dan tanpa politik uang.

**Kedua** peneliti dilakukan oleh Dery Setyadi (2017). *Strategi Koalisi Partai Melawan Pemenangan Pasangan Haris-Zardewan di Pilkada Pelalawan 2015*. Penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan serta menganalisis strategi koalisi partai terhadap kemenangan pasangan Haris-Zardewan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015. Proses Kandidat dan Membangun Koalisi (minimal koalisi pemenang). kedua Formasi tim pemenang. faktor yang menyebabkan partai politik ingin berkoalisi 1. Produk Politik. Produk politik yang menjadi ranah pemasaran politik melibatkan tiga hal utama: 1. figur calon atau ciri pribadi, baik catatan masa lalu maupun program/kebijakan yang ditawarkan, dan ketiga adalah platform dari partai pendukung itu sendiri. 2. Tempat. 3. Harga. 4. Promosi. 5. segmentasi

**Ketiga** . penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Jaya Miharja (2020). *POLA KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN ALAT ALAT DEWAN (Studi Kasus: DPRD Kota Mataram)/2020* . Penelitian ini mengkaji bagaimana Pilkada Kota Mataram 2019 menghasilkan koalisi beberapa parpol besar dengan menempatkan beberapa kader untuk mendapatkan jabatan di beberapa fraksi di DPRD Kota Mataram periode 2019-2024. Sehingga ada beberapa partai besar yang membentuk fraksinya sendiri, ada juga beberapa partai yang lebih kecil yang menggabungkan diri dengan partai lain membentuk fraksi gabungan dari beberapa partai.

**Keempat** penelitian tersebut dilakukan oleh *Yusrijal Abdar* (2018 ). *Koalisi Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*. Kajian ini mengkaji bagaimana fungsi partai politik yang menjadi wahana bagi partai-partai tertentu untuk mengusung kepentingan politik di atas takhta kekuasaan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Serta membahas tentang pentingnya koalisi parpol dalam UU No. 10 Tahun 2016, menurut UU No. 10 Tahun 2016 proses pendaftaran calon disebutkan dalam pasal 40 dan 40A dan tertuang pada ayat (1), (2 ), (3), (4) dan (5). Dimana partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah yang bersangkutan. Serta membahas tentang pentingnya koalisi parpol dalam UU No 10 Tahun 2016, serta apa saja kelebihan dan manfaat koalisi parpol serta meminimalisir konflik antar parpol dalam pemilihan kepala daerah.

**Lima** penelitian dilakukan oleh *Mahesa Rannie Zulhidayat* (2017). *Pola Koalisi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Kajian ini mengkaji tentang struktur politik dan ketatanegaraan Indonesia yang mengalami perubahan yang sangat mendasar pasca amandemen UUD 1945. Salah satunya adalah pemurnian sistem pemerintahan presidensial Indonesia yang telah disepakati oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sistem pemerintahan presidensial sebenarnya tidak mengenal adanya koalisi.

Koalisi biasanya dipraktikkan dalam sistem pemerintahan parlementer. Namun, dalam kondisi sistem pemerintahan presidensial multipartai di Indonesia, koalisi merupakan “keharusan” bagi keberlangsungan pemerintahan di Indonesia.

Pada dasarnya penelitian yang peneliti lakukan dengan kelima penelitian di atas berbeda dan bukan merupakan hal yang baru, namun peneliti mencoba memaparkan beberapa teori yang terdapat pada penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, kita akan melihat dan mengukur tujuan penelitian, dimana peneliti mengkaji lebih dalam tentang partai politik dan pola koalisi dalam pembahasan PERDA APBD di Lombok Timur. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya memiliki metode yang sama yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif terkait dengan pola koalisi parpol dalam pembahasan Perda APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021.

## **2.2 Kajian teori**

### **2.2.1 Pengertian Koalisi Partai Politik**

Secara harfiah koalisi adalah penggabungan. Menurut Efriza dalam Ibrahim, (2020:40) koalisi adalah sekelompok individu yang berintegritas yang sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang dipersiapkan untuk saling menguntungkan, berorientasi pada masalah atau berorientasi pada masalah, berfokus pada tujuan (pengaruh pada partai) di luar koalisi dan membutuhkan tindakan dengan anggota.

Koalisi adalah pengelompokan aktor politik yang bersaing untuk disatukan baik melalui persepsi ancaman bersama atau pengakuan bahwa tujuan mereka

tidak dapat dicapai dengan bekerja sama secara terpisah (Heywood, 2000:194); atau penggunaan sumber daya bersama untuk menentukan hasil dari situasi motif campuran yang melibatkan lebih dari dua unit.

Sedangkan menurut Pamungkas dalam Miharja (2020:19) menyatakan bahwa:

Dalam sistem multipartai ketika kekuatan politik didistribusikan di antara banyak simpul partai, terutama sistem pemerintahan parlementer, kebutuhan untuk membangun koalisi merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari. Pada sistem parlementer ketika tidak ada partai mayoritas maka pembentukan pemerintahan atau kabinet hanya dapat melalui koalisi diantara partai partai yang ada. Namun demikian dalam presidensialisme, terjadinya pembentukan koalisi partai juga bukan tidak mungkin.

Ada empat arena dalam koalisi partai yang dalam hal ini berada dalam ruang lingkup yang berbeda menurut Heywood, yaitu; koalisi elektoral, koalisi legislatif, koalisi pemerintah dan koalisi besar atau pemerintah nasional. Kajian tentang koalisi ini diperlukan untuk memahami keterikatan aktor politik dalam membangun kolektivitas (Heywood, 2000: 195).

Laver melihat perspektif teori pilihan rasional melalui dua pendekatan umum yang menjelaskan mengapa partai politik membentuk koalisi, yaitu *office seeking* dan *policy seeking*. Kemudian, Karee Storm menambahkan satu perspektif lagi, yaitu pencarian suara. Sementara William Riker beranggapan bahwa koalisi partai politik didorong oleh keinginan untuk mendapatkan kekuasaan baik dari ranah eksekutif maupun legislatif (*officeseeking*).

Menurut Efriza dalam Hadi (2022) menjelaskan bahwa:

Pembagian koalisi ada yakni, koalisi taktis dan strategis. Koalisi taktis tidak dibangun untuk memenuhi kepentingan visioner dan ideologis partai politik yang bergabung. Koalisi ini dibangun tidak berdasarkan prinsip keseimbangan sehingga sangat terlihat dominasi kekuasaan dan ditentukan oleh partai politik yang lebih besar. Motivasi koalisi sangat pragmatis. Koalisi strategis adalah koalisi yang dibangun untuk memenuhi visi dan kepentingan ideologis partai politik. Tujuan koalisi strategis biasanya ada dua, yaitu untuk bersama-sama membentuk pemerintahan yang kuat dan tahan lama, berbagi kekuasaan secara adil dan demokratis untuk tujuan memenuhi harapan rakyat.

### 2.2.2 Pembentukan Koalisi Partai Politik

Teori koalisi mengajarkan bahwa tidak semua partai layak menjadi mitra dalam membentuk kabinet koalisi. Hanya partai-partai tertentu yang dapat menciptakan koalisi yang efektif dan kondusif bagi keberlangsungan dan perkembangan sistem kepartaian. (Lijphart dalam Ibrahim, 2020:43) membagi teori koalisi menjadi lima teori utama, yaitu:

- a) Pertama, koalisi yang dilatarbelakangi oleh kepentingan untuk menang di parlemen, kemenangan ini menjadi penting secara politis, dimaknai sebagai jumlah suara di parlemen yang akan menentukan kelangsungan pemerintahan (eksekutif). Koalisi ini disebut *winning coalition*.
- b) Kedua koalisi yang didasarkan pada kedekatan dalam orientasi kebijakannya secara otomatis akan mencari anggota koalisi dari partai terdekat dengan ideologi yang sama yang dianutnya, susunan ini disebut *minimum connected winning coalition*.
- c) Tiga partai dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekedar meraih suara mayoritas, dengan koalisi partai mitra sekecil mungkin ( $50\% + 1$ ) yang disebut *minimal size coalition*.
- d) Empat koalisi dengan jumlah partai paling sedikit, pada prinsipnya dapat memudahkan proses negosiasi dan tawar menawar karena anggota atau mitra lebih sedikit, koalisi ini disebut sebagai *bargaining proposition*.
- e) Kelima basis koalisi tersebut adalah kedekatan dengan kecenderungan ideologis yang memudahkan partai dan atau lebih dalam koalisi untuk membentuk kabinet, mengingat partai-partai akan mudah mencapai

konsensus karena kedekatan ideologisnya, koalisi jenis ini disebut sebagai minimal range coalitions.

### 2.2.3 Model Koalisi Partai Politik

Koalisi merupakan hal yang lumrah dalam praktik kehidupan politik bagi suatu organisasi atau kelompok tertentu dalam masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan bersama. koalisi terjadi baik dalam konteks formal maupun informal, dalam jangka pendek dan panjang, di ranah publik dan privat, atau bahkan kombinasi keduanya. Secara teoritis, peneliti mencoba menghadirkan model koalisi yang dibedakan melalui teori *policy blind koalisis* dan *teori koalisi berbasis kebijakan*.

**Tabel 2.2**  
**Model Koalisi Partai Politik**

<i>Teori Koalisi Buta Kebijakan</i>	<i>Teori Koalisi Berbasis Kebijakan</i>
Tekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi	Tekankan kesetaraan dalam preferensi kebijakan
<i>Minimal winning coalitions</i> (William Riker)	<i>Minimal connected coalitions</i> (Rober Axelrod)
Asumsi partai bertujuan “ <i>office seeking</i> ” (memaksimalkan kekuasaan)	Asumsi partai bertujuan “ <i>policy seeking</i> ” (mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan partai)
Loyalitas peserta koalisi sulit dijamin	Loyalitas peserta koalisi minimal terikat oleh tujuan kebijakan bersama
Sulit diprediksi, juga kisaran ukuran jumlah partai sangat beragam	Koalisi bisa sangat menggemukkan dengan melibatkan pihak-pihak yang tidak perlu agar tujuan kebijakan mendapatkan dukungan mayoritas

Sumber: Sri Budi Eko Wardani, op.cit

***Policy Blind Coalitions Theory***, dalam konteks menekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi di mana partai politik dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekadar meraih suara mayoritas, dengan partai mitra sekecil mungkin (pemenuhan 50% + 1) sehingga eksistensi dan kemenangan sangat penting bagi koalisi ini karena politik lebih dimaknai sebagai kuantitas suara (Lijphart, 2000)

***Policy Based Coalitions Theory***, Menekankan kesamaan preferensi kebijakan, koalisi ini dibangun atas kesamaan pendapat dalam membentuk kebijakan dimana kebijakan ini terutama membentuk penyelenggaraan negara yang lebih baik sehingga membentuk koalisi pemerintahan yang kuat, mandiri dan tahan lama. (cipto, 2012)

***Policy Blind Coalition Theory***, menurut Riker (1962) mengatakan bahwa; *Koalisi pemenang minimal* adalah teori zero-sum game yang melibatkan permainan tiga orang atau lebih yang menguasai kursi parlemen, minimal dalam arti mengecualikan pihak-pihak yang tidak diperlukan untuk mencapai kemenangan (lebih dikenal sebagai n-player atau Riker menyebutnya) . , permainan n orang) dengan alasan bahwa dalam permainan n-orang, aktivitas utama pemain adalah memilih tidak hanya strategi tetapi juga mitra, permainan n-orang melibatkan potensi paralelisme.

Potensi dalam permainan n-person ini adalah fungsi dari karakteristik dan konsep input, fungsi karakteristik adalah pernyataan total pembayaran untuk setiap kemungkinan koalisi dalam permainan ini sama pentingnya dengan koalisi

potensial, susunan yang paling tidak menguntungkan tidak akan menjadi pertimbangan pemain. Konsep imputasi mengacu pada daftar pembayaran khusus untuk setiap pemain dalam struktur koalisi tertentu, apa yang tersirat dari konsep ini adalah bahwa meskipun secara umum ada banyak kemungkinan koalisi, hanya beberapa dari kemungkinan ini yang akan dipertimbangkan oleh pemain karena beberapa lebih menguntungkan bagi mereka. anggota koalisi daripada yang lain.

***Policy Based Coalitions Theory***, Menurut Rober Axelrod (1970) *koalisi minimal terhubung*, teori ini mengasumsikan bahwa partai mencari mitra koalisi berdasarkan berapa banyak posisi yang dapat mereka pegang dalam pemerintahan koalisi potensial dan tertarik untuk memerintah dengan partai lain. yang secara programatik dan ideologis dekat dengan mereka dalam arti koalisi berorientasi pada kebijakan bersama.

***Policy Blind Coalitions Theory***, “*office seeking*” (memaksimalkan kekuasaan) dimana asumsi partai-partai dalam koalisi ini bertujuan untuk mencapai kekuasaan tertinggi di pemerintahan dimana koalisi ini cenderung mengesampingkan aspirasi konstituennya dan tidak konsisten dalam memenuhi harapan masyarakat. rakyat.

***Policy Based Coalition Theory***, “*policy seeking*” (mewujudkan kebijakan sesuai dengan kepentingan partai) dimana asumsi partai-partai dalam koalisi ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebijakan para pihak dalam membentuk pemerintahan yang kuat, dapat juga diartikan sebagai pemerintahan

yang kuat sebagai pemerintahan yang mampu melaksanakan kebijakannya tanpa khawatir ditolak di parlemen.

***Policy Blind Coalitions Theory*** , Loyalitas peserta koalisi sulit dijamin dalam model koalisi seperti ini, partai politik cenderung mengutamakan partainya sendiri. koalisi pesta gagal.

***Policy Based Coalition Theory*** , Loyalitas peserta koalisi minimal terikat pada tujuan kebijakan yang sama, koalisi seperti ini cenderung mengedepankan kebijakan yang disepakati bersama karena memiliki keterkaitan yang kuat antar ideologi partai sehingga karakter koalisi seperti ini adalah sulit untuk dibagi dengan kekuasaan.

***Policy Blind Coalitions Theory***, Sulit diprediksi, juga rentang ukuran jumlah partai sangat beragam, koalisi seperti ini memiliki beban untuk membentuk komposisi kebijakan yang profesional antara satu dengan lainnya karena jumlah partai yang banyak. politik koalisi dengan berbagai kepentingan .

***Policy Based Coalition Theory*** , Koalisi bisa sangat gemuk dengan melibatkan pihak-pihak yang tidak diperlukan agar tujuan kebijakan mendapat dukungan mayoritas, koalisi seperti ini memiliki banyak pendukung akan mudah untuk berkompromi dengan pihak pendukung sehingga akan menghasilkan komposisi kebijakan yang profesional. .

***Policy Blind Coalitions Theory*** dan ***Policy Based Coalition Theory*** karena peneliti melihat teori ini sangat cocok untuk membantu peneliti dalam proses penelitian. Relevansinya dengan teori Koalisi Buta Kebijakan dan Koalisi

Berbasis Kebijakan terlihat dari data sementara yang peneliti dapatkan bahwa teori *Koalisi Buta Kebijakan* dan *Koalisi Berbasis Kebijakan ini* ada sedikit kesamaan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten. Lombok Timur dalam pola koalisinya.

#### **2.2.4 Pengertian Partai Politik**

Pengertian partai politik secara etimologis dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie partai politik dari akar kata *part* yang berarti bagian atau golongan (Ibrahim, 2020:31). Kata partai mengacu pada kelompok sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan seperti tujuan, ideologi, agama bahkan kepentingan. Pengelompokan adalah suatu organisasi secara umum yang dapat dibedakan menurut wilayah dan kegiatannya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, dan organisasi masyarakat. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan dengan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.

Sedangkan pengertian partai politik yang dikemukakan oleh Carl J. Friedrich partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kendali pemerintahan bagi para pemimpin partainya dan berdasarkan kendali tersebut untuk memberi anggota partainya keuntungan yang adil dan material. (Budiarjo, 2013:404)

Di negara demokrasi, pengertian partai politik diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga

negara Indonesia secara sukarela pada atas dasar kemauan dan cita-cita yang sama untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jadi partai politik adalah sekelompok orang yang sepaham dan memiliki cita-cita yang sama dalam satu hal tingkat kenegaraan , yang terorganisir dengan rapi, terutama berorientasi pada nilai-nilai kehidupan, oleh karena itu mereka mempunyai tujuan untuk merebut posisi politik tertentu sehingga untuk memperebutkan kekuasaan, sehingga secara konstitusional, mereka memiliki legitimasi yang sah dan diskresi yang diterima dan kemudian berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah. (Syafiie, 2003:27)

### **2.2.5 Fungsi Partai Politik**

Menurut Miriam Budiardjo (2002:163–166) dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Politik” Partai politik modern menjalankan empat fungsi utama: sebagai sarana komunikasi politik, rekrutmen politik, sosialisasi politik, dan manajemen konflik. dengan yang lain.

Sebagai sarana komunikasi politik, partai memegang peranan yang sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (interests articulation) atau “kepentingan politik” yang ada atau terkadang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan tersebut paling baik diserap oleh partai politik menjadi gagasan, visi dan kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, gagasan

dan kebijakan atau aspirasi kebijakan tersebut diadvokasi sehingga diharapkan dapat mempengaruhi atau bahkan menjadi bahan kebijakan resmi negara.


Terkait sosialisasi politik ini, partai juga memegang peranan yang sangat penting dalam konteks pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur atau “struktur perantara” yang harus berperan dalam membumikan cita-cita negara dalam kesadaran kolektif warga negara.

Fungsi ketiga partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Partai-partai yang dibentuk dimaksudkan sebagai wahana yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada tingkat dan jabatan tertentu.

Fungsi keempat adalah mengatur dan mengelola konflik yang terjadi di masyarakat (conflict management). Sebagaimana disebutkan di atas, nilai dan kepentingan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beragam, kompleks, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan. Jika partai politik banyak, beragam kepentingan tersebut dapat tersalurkan melalui polarisasi partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda.


Banyaknya jumlah partai merupakan aset politik yang tidak ternilai harganya bagi suatu bangsa. Banyaknya partai politik berarti banyak aspirasi politik dari masyarakat yang dapat diserap. Partai politik merupakan penghubung antara rakyat dengan pemerintah dan memiliki fungsi tertentu. Fungsi partai politik menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai berikut:

- a) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b) Terciptanya iklim yang kondusif dan program yang konkrit serta pelekatan persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik rakyat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d) Partisipasi politik warga negara dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi yang memperhatikan kesetaraan gender.



### 2.3 Kerangka berpikir

Gambar 2.1  
Kerangka berpikir



Sumber: Sri Budi Eko Wardani, op.cit

## 2.4 Definisi Konseptual

Pengertian konseptual adalah suatu pemikiran umum yang berusaha menjelaskan batasan pemahaman antara satu konsep dengan konsep lainnya agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman. Definisi konseptual juga merupakan gambaran tentang hubungan konsep-konsep tertentu yang menentukan variabel-variabel yang akan dihubungkan satu sama lain. Maka dapat dilihat definisi konseptual masing-masing variabel sebagai berikut .

- A. Koalisi adalah gabungan Partai Politik antara dua partai atau lebih yang berintegritas dan sengaja dibentuk untuk memiliki tujuan yang sama membentuk pemerintahan yang kuat. Inti dari koalisi adalah membentuk pemerintahan yang kuat, otonom, dan tahan lama.
- B. Model Koalisi merupakan hal yang lumrah dalam praktik kehidupan politik bagi suatu organisasi atau kelompok tertentu dalam suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan bersama. koalisi terjadi baik dalam konteks formal maupun informal, dalam jangka pendek dan panjang, di ranah publik dan privat, atau bahkan kombinasi keduanya. Secara teoritis, peneliti mencoba menghadirkan model koalisi yang dibedakan melalui teori *policy blind koalisis* dan *teori koalisi berbasis kebijakan*.

1. *Teori koalisi buta kebijakan* adalah model koalisi yang dibentuk untuk mengutamakan kepentingan partai atau koalisi saja, dengan bahasa yang sedikit ekstrim artinya koalisi buta kebijakan, misalnya hanya menekankan pada prinsip jumlah kursi yang diperoleh atau memaksimalkan kekuasaan. .

2. *Policy Based Coalitions Theory* adalah koalisi yang dibentuk secara bersama-sama yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas dengan tujuan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik, misalnya menekankan kesamaan preferensi kebijakan.

## 2.5 Definisi operasional

Definisi operasional adalah standar pengukuran atau indikator penelitian untuk melampirkan makna pada konstruk atau variabel dengan menentukan kegiatan atau tindakan yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel. Dengan demikian definisi operasional dapat dirumuskan sebagai ukuran dan indikator suatu variabel untuk dijadikan dasar dalam membahas hipotesis yang akan dicari kebenarannya. Sebagaimana dinyatakan dalam kerangka konseptual di atas .

**Tabel 2. 3**  
**Definisi operasional**

No	Variabel	Indikator
1	<i>Policy blind coalitions theory</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi</li> <li>2. <i>Office seeking</i> (Memaksimalkan kekuasaan)</li> </ol>
2	<i>Policy based coalitions theory</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loyalitas peserta koalisi secara minimal terikat oleh kesamaan tujuan kebijakan</li> <li>2. <i>Policy seeking</i> (kebijakan Partai)</li> </ol>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengertian metode penelitian kualitatif menurut Imam Gunawan. Sifat temuan tidak dapat diperoleh dengan metode statistik. Suatu usaha untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa dan interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu dari sudut pandang peneliti sendiri . Metode kualitatif dilakukan dalam situasi rasional , mengutamakan evaluasi metode kualitatif, dan fenomenologi yang berusaha memahami dan menafsirkan makna peristiwa dan interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu dari sudut pandang peneliti berdasarkan karakteristik kualitatif.

Penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan ide-ide tentang kerentanan terhadap masalah yang dihadapi dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang sedang dipelajari untuk menjelaskan realitas dalam konteks pencarian teoritis di atas.

#### **3.2 Tempat dan waktu penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan di kabupaten Lombok Timur berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti terkait tentang pola koalisi partai politik dalam pembahasan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 sedangkan waktu yang digunakan peneliti adalah dari Juli - Agustus 2022.

### 3.3 Pemilihan Narasumber atau Informan

Informan adalah nara sumber yang memberikan jawaban atas hasil pertanyaan yang diajukan peneliti tentang judul karyanya berdasarkan rumusan masalah penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (sugiono; 2019). Sumber informasi dalam penelitian ini adalah informan yang mengetahui dan dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini atau informasi data yang diperoleh secara akurat dan sebenarnya, tentang pola koalisi partai dalam pembahasan perda APBD kabupaten. Lombok Timur pada tahun 2021 , oleh karena itu informan dituntut untuk memahami sepenuhnya objek penelitian yang diteliti oleh seorang penulis.

**Tabel 3.1**  
**Data Narasumber atau Informan**

<b>NO</b>	<b>Sumber orang</b>	<b>Jumlah</b>
1	Ketua DPRD Kabupaten. Lombok Timur	1
2	Wakil Ketua DPRD Kabupaten. Lombok Timur	3
3	Sekretaris DPRD Kabupaten. Lombok Timur	1
4	Anggota Komisi DPRD Kab. Lombok Timur	1
5	Anggota Fraksi PKS	1
6	Anggota Fraksi Partai Golkar	1
7	Anggota faksi partai PDIP.	1
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>

### 3.4 . Sumber data

Menurut Puhantara. (2020:79) Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting karena sumber data akan menyangkut kualitas hasil , oleh karena itu sumber data menjadi pertimbangan dalam menentukan metode. data sekunder:

#### 3.4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi secara langsung ke titik lokasi dengan menggunakan instrumen yang telah diperoleh. Data primer menurut Sugiyono (2016), adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan diberikan kepada pengumpul data atau peneliti. Ada pula yang menurut Sugiyono sumber data primernya adalah wawancara dengan subyek penelitian baik dengan cara observasi maupun observasi langsung.

**Tabel 3.2**  
**Analisis Data Primer**

No	Variabel	indikator	Jenis data	Sumber data
1	<i>Policy blind coalitions theory</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi</li><li>• Office seeking (Memaksimalkan Kekuasaan)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bagaimana prinsip ukuran atau jumlah kursi diterapkan untuk pertimbangan koalisi?</li><li>• Apakah memaksimalkan kekuasaan menjadi alasan koalisi?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua parlemen</li><li>• Anggota komisi</li><li>• Anggota Fraksi Partai</li></ul>
2	<i>Policy based coalitions theory</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Loyalitas peserta koalisi minimal terikat oleh tujuan kebijakan bersama</li><li>• Policy seeking</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bagaimana loyalitas peserta koalisi dalam mengikat tujuan bersama?</li><li>• Apakah kebijakan yang diputuskan bersama merupakan tujuan koalisi?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua parlemen</li><li>• Anggota komisi</li><li>• Anggota Fraksi Partai</li></ul>

### 3.4.2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini kebanyakan berupa statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik, biasanya tersedia di kantor-kantor birokrasi pemerintah, biro layanan data untuk perusahaan swasta atau instansi lain yang terkait dengan penggunaan data .

**Tabel 3.3**  
**Analisis Data Sekunder**

No	Variabel	indikator	Junis data	Sumber data
1	<i>Policy blind coalitions theory</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi</li><li>• Office seeking (Memaksimalkan kekuasaan)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen jumlah kursi anggota</li><li>• Absensi sidang pembahasan APBD</li><li>• dokumen PERDA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anggota Fraksi PKS, Golkar, dan PPP</li></ul>
2	<i>Policy based coalitions theory</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Loyalitas peserta koalisi minimal terikat oleh tujuan kebijakan bersama</li><li>• Policy seeking (kebijakan Partai)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Notulen kesepakatan koalisi</li><li>• Teks Pandangan Fraksi Tentang APBD RAPERDA</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anggota Fraksi PKS, Golkar, dan PPP</li></ul>

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 3.5.1 Observasi

Menurut Kortono dalam taufikurahman (2017:38), observasi adalah studi yang sistematis, disengaja terhadap fenomena sosial dalam fenomena psikologis dengan cara observasi dan pencitraan, maka tujuan observasi adalah untuk

memahami ciri-ciri dan sejauh mana keterkaitan unsur-unsur tersebut secara signifikan. dari perilaku manusia. pada fenomena sosial yang kompleks dalam pola budaya tertentu.

### **3.5.2 Wawancara**

Menurut Afifudin (2012:131), teknik wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Wawancara dapat dilakukan dengan pedoman wawancara dengan tanya jawab langsung. Teknik wawancara yang digunakan bertujuan untuk memperoleh data dari informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terstruktur.

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara terstruktur yang telah dirumuskan oleh peneliti dan akan dilaksanakan kepada informan atau nara sumber yang mengetahui dan dapat memberikan informasi mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini tentang pola koalisi partai politik dalam pembahasan peraturan daerah APBD 2021 di Kab . Lombok Timur.

### **3.5.3 Dokumentasi**

Dalam Afifudin (2012:131), metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data informasi melalui pencarian dan penemuan data dari non-manusia. Sumber data berupa dokumentasi diperlukan untuk memperoleh atau melengkapi untuk memperkuat sumber data yang ada.

### 3.6 Teknik analisis data

Analisis data merupakan bagian penting dari metode karya ilmiah karena dengan analisis data dapat bermakna dan bermakna dalam memecahkan penelitian (Sugiyono, 2018). Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, digunakan teknik data kualitatif. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Reduksi data. Reduksi data adalah penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan.
- b. Penyajian Data. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk narasi . Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
- c. Penarikan Kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data, tetap mengacu pada rumusan masalah dari segi tujuan yang ingin dicapai. Data yang telah terkumpul dibandingkan satu sama lain untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.